

BUPATI KUNJUNGI KANTOR POS KUALA TUNGKAL UNTUK PENYERAHAN BANTUAN PKH



Sumber gambar: <https://kabarinvestigasi.co.id/jambi/jambi-jambi/bupati-kunjungi-kantor-pos-kuala-tungkal-untuk-penyerahan-bantuan-pkh/>

Tanjab Barat. Kabarinvestigasi. Co. Id. Usai melaksanakan Safari Jumat, Bupati Tanjab Barat Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag mengunjungi Kantor Pos Kuala Tungkal untuk menyerahkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) secara simbolis kepada 3.186 Keluarga Miskin (KM) di Kabupaten Tanjab Barat. Jumat (16/2/2024). Dalam sambutannya, Bupati menekankan pentingnya penggunaan dana bantuan PKH dari Pemerintah untuk keperluan yang bermanfaat, seperti pembelian sembako dan kebutuhan sehari-hari lainnya.

Dana PKH ini diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga miskin dan meningkatkan taraf hidup mereka,” ujar Bupati Anwar Sadat. Bupati menjelaskan bahwa penerima PKH akan selalu diperbarui setiap tahun melalui verifikasi dan validasi oleh Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Kabupaten Tanjab Barat.

Melalui PKH, diharapkan keluarga kurang mampu dapat memanfaatkan pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, pendampingan, serta akses terhadap program perlindungan sosial lainnya,” imbuh Bupati. Bantuan PKH tahan pertama tahun 2024 ini disalurkan melalui 6 kantor Pos yang tersebar di Kabupaten Tanjab Barat.

Sumber berita:

1. Jambi Ekpress, “Bupati Tanjab Barat Kunjungi Kantor Pos Kuala Tungkal untuk Penyerahan Bantuan PKH”, Selasa, 20 Februari 2024; dan
2. <https://kabarinvestigasi.co.id/jambi/jambi-jambi/bupati-kunjungi-kantor-pos-kuala-tungkal-untuk-penyerahan-bantuan-pkh/>, “Bupati Kunjungi Kantor Pos Kuala Tungkal untuk Penyerahan Bantuan PKH”, Jumat, 16 Februari 2024.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 1 angka 1 dan 2 dinyatakan bahwa Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sedangkan, PKH Akses adalah program pemberian bantuan sosial PKH di wilayah sulit dijangkau baik secara geografis, ketersediaan infrastruktur, maupun sumber daya manusia dengan pengkondisian secara khusus.

Kemudian, yang dimaksud dengan Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Pemberi Bantuan Sosial adalah satuan kerja pada kementerian/lembaga pada Pemerintah Pusat dan/atau satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Pengertian tersebut dimuat pada Pasal 1 angka 3 dan 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018.

Keluarga Penerima Pelayanan yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan. PKH bertujuan:

- a. untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
- b. mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- c. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
- d. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
- e. mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Selanjutnya, Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial. Sedangkan, Sasaran PKH Akses merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan di wilayah PKH Akses yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial yang terdiri atas wilayah: pesisir dan pulau kecil, daerah tertinggal/terpencil, atau perbatasan antarnegara.

Kemudian, kriteria komponen kesehatan, komponen pendidikan, dan komponen kesejahteraan sosial diatur dalam Pasal 5 yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Kriteria komponen kesehatan meliputi:
 - a. ibu hamil/menyusui; dan
 - b. anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
2. Kriteria komponen pendidikan meliputi:
 - a. anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
 - b. anak sekolah menengah tsanawiyah atau sederajat;
 - c. pertama/madrasah anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan
 - d. anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi:
 - a. lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
 - b. penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan: bantuan Sosial PKH, pendampingan PKH, pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial, serta program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam Catatan Berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.